



**P U T U S A N**  
**Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Mmj.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**Djabir bin Sulemana**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Provinsi Sulawesi Barat, tempat tinggal di Jalan Pababari (Belakangnya Jasa Raharja) Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

lawan

**Rosdiana Binti Ahmad**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pababari (Belakangnya Jasa Raharja) Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 60/Pdt.G/2017/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 20/VII/2/1982 tanggal 19 Juni 1982;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: 1. Mutmainnah, umur 35 tahun,

Hal. 1 dari 11 Put. No. 60/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nurmadinah, umur 31 tahun, 3. Nurhidayah, umur 28 tahun, 4. Nurmadilah, umur 25 tahun, 5. Nurharisa, umur 22 tahun, 6. Wahyuni, umur 18 tahun;
3. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon masih tetap rukun;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nilawati binti Baharuddin, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, kerjaan Wiraswasta (Jualan sembako campuran), Status Perawan, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No 12 (di depan masjid raya Tinambung) Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;
5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
6. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Nilawati binti Baharuddin;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Nilawati binti Baharuddin tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 3.663.735,- (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), dan jika Permohonan ini dikabulkan, Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
10. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagai berikut:

- 1) Rumah Pribadi di Jln Pababari Luasnya 50 x 100 M;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Djabir bin Sulemana) untuk menikah lagi dengan calon istri Pemohon bernama Nilawati binti Baharuddin;
3. Menetapkan harta pada Posita No. 10 adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 60/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah ditunjuk mediator hakim atas nama Drs. H. Andi Zainuddin. untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 2 Maret 2017, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana surat laporan mediasi tanggal 9 Maret 2017;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan bersama bahwa semua harta bersama antara Pemohon dengan Termohon diserahkan kepada Termohon dan menjadi hak sepenuhnya Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon membenarkan adanya kesepakatan harta bersama Pemohon dengan Termohon diserahkan kepada Termohon dan menjadi hak milik sepenuhnya Termohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Nilawati binti Baharuddin, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan Sembako, Status Perawan, bertempat kediaman di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 60/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djabir NIK 7602010505600002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 6 Januari 2016 bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosdiana NIK 7602015605660002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 2 Oktober 2012 bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju nomor 20/VII/2/1982 tanggal 09 Juni 1982, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djabir nomor: 7602012401080014 tanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4);
5. Asli Surat Pemberian Izin Poligami Nomor 410/437/Sek/II/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat tanpa tanggal bulan dan tahun (P.5);
6. Fotokopi Sah Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk bulan Januari 2017 (P.6);

II. Saksi-saksi:

1. Ahmad bin Muhammad Ali, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Satpol PP Kabupaten Mamuju, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Kirang Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Put. No. 60/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 6 (enam) orang;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena Termohon tidak sanggup lagi memenuhi nafkah bathin Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
  - Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji tetap;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 50mx100m yang sekarang ditempati oleh Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan bersama bahwa semua harta bersama antara Pemohon dengan Termohon diserahkan kepada Termohon dan menjadi hak sepenuhnya Termohon
2. Nurhidayah binti Djabir, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jalan Pababari (Belakangnya Jasa Raharja) Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 6 (enam) orang;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena Termohon tidak sanggup lagi memenuhi nafkah bathin Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 60/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji tetap;
- Bahwa saksi sebagai anak kandung, saksi tidak keberatan kalau Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan calon isterinya bernama Nilawati binti Baharuddin;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 50mx100m yang sekarang ditempati oleh Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan bersama bahwa semua harta bersama antara Pemohon dengan Termohon diserahkan kepada Termohon dan menjadi hak sepenuhnya Termohon;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMN

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Hal. 6 dari 11 Put. No. 60/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Andi Zainuddin namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nilawati binti Baharuddin adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon tidak sanggup memenuhi nafkah bathin Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 sebagian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama Ahmad bin Muhammad Ali dan Nurhidayah binti Djabir telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.3);

Hal. 7 dari 11 Put. No. 60/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sehingga Termohon tidak sanggup memenuhi nafkah bathin Pemohon;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.6);
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak dan dapat

Hal. 8 dari 11 Put. No. 60/Pdt.G/2017/PA.Mmj.





menghindarkan *mafsadat*, menghindari *mafsadat* yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindari *mafsadat* harus didahulukan dari pada menarik masalah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan hanya tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 50mx100m yang terletak Jalan Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama tersebut, Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan bersama untuk menyerahkan kepada Termohon dan harta bersama tersebut (posita angka 10) menjadi hak milik sepenuhnya Termohon, maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta bersama tersebut berupa tanah dengan ukuran 50mx100m beserta bangunan rumah di atasnya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 60/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Djabir bin Sulemana) untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama Nilawati binti Baharuddin;
3. Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 50m x 100m yang terletak di Jalan Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta bersama tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I sebagai Ketua Majelis serta Marwan Wahdin, S.HI dan Naharuddin, S.Ag. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Muh. Jafar, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Hakim Anggota I,

Marwan Wahdin, S.HI

Hakim Anggota II,

Naharuddin, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 60/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muh. Jafar, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>361.000,-</b>

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 60/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)